

**PERANAN KEPOLISIAN RESORT KOTA MANADO
DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)¹
Oleh: Nizar Hasan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian Negara RI dalam penerapan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dan bagaimana Kepolisian Negara RI dalam penegakkan hukum pemberantasan perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Manado. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Peran Polisi dalam mengemban tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan dan penyerahan berkas berita acara disampaikan pada penuntut umum sebagaimana kewenangannya, hasil dari proses terhadap mucikari atau calo perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan memulangkan korban kepada keluarganya. 2. Penegakan hukum, kepada aparat penegak hukum berpegang pada peraturan perundang-undangan (KUHP, KUHPA, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 22 Tahun 2004, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004). Kata kunci: perdagangan orang, kepolisian resort kota Manado

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Daerah Sulawesi Utara mengaku kewalahan menindak kejahatan perdagangan manusia atau *trafficking*. Modus pelaku sudah beragam untuk menjerat korban. Penindakan hukum justru belum efektif meredam aksi kejahatan ini. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulut Komisaris Besar Jefry Lasut dalam rapat koordinasi penanganan *trafficking* di Kantor Gubernur, Kamis (20/2/2014).³

Merupakan tanggungjawab Kepolisian Resort Kota Manado yang berkedudukan di wilayah Polda

Sulawesi Utara (Provinsi Sulawesi Utara) sebagai tanggung jawab terhadap penegakan/penanggulangan hukum adanya penyelundupan/perdagangan orang (*human trafficking*) yang banyak menderita korbannya.

Kondisi masyarakat dapat dideskripsikan dari kondisi sistem budaya, sistem sosial dan sistem kepribadiannya. Ketiga sistem tersebut dapat terefleksikan pada orientasi tindakan sosial dan sistem sosialnya, yang membentuk dan mengkondisikan keadaan kelembagaan, keluarga dan kinerja individu. Namun sekarang kondisi sistem sosial budaya masyarakat sedang mengalami degradasi, terutama pada sistem pengawasan keluarga dan individu. Pada kasus *trafficking* banyak terjadi karena masuknya para calo tenaga kerja yang menjebak anggota keluarga yang sulit dikontrol baik oleh tokoh formal maupun tokoh informal kota/desa, sehingga banyak anggota keluarga yang terjebak masuk para pelaku *trafficking*. Hal ini terkendala dari pengawasan pemerintah, dan keterbatasan Kepolisian Negara RI (Polsek Kota) kurang waspada dengan perkembangan perdagangan orang (*Human Trafficking*).

Setelah memperhatikan paparan tersebut di atas, penulis hendak mengkaji dan meneliti lebih mendalam, hasilnya dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul "Peranan Kepolisian Resort Kota Manado Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)."

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kepolisian Negara RI dalam penerapan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)?
2. Bagaimana Kepolisian Negara RI dalam penegakkan hukum pemberantasan perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Manado?

C. Metode Penelitian

Penulis dalam menyusun atau menulis Skripsi ini, menggunakan pendekatan metode yuridis normatif atau mengacu pada metode norma/kaidah hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan (yurisprudensi) serta norma/kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 110711347

³Manado Kompas.com, 20/2/2014

masyarakat.⁴

PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Negara RI dalam Penerapan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

1. Perdagangan (*trafficking*) anak dan Perempuan

Setiap hari, jutaan anak dan perempuan di seluruh dunia rentan berhadapan dengan bahaya. Mereka menjadi korban peperangan, kekerasan, diskriminasi rasial, *apartheid*, agresi, pendudukan dan aneksasi.⁵ Setiap hari, jutaan anak dan perempuan menderita akibat kemiskinan dan krisis ekonomi.⁶ Di Indonesia, puluhan ribu perempuan dan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, berkeliaran siang dan malam sebagai komoditas seks, baik ke pasar seks domestik maupun mancanegara. Lembaga internasional meramalkan, Indonesia akan segera menjadi tujuan para pelancong seks dari luar negeri.⁷ Selain menjadi komoditas seks, terdapat berjuta-juta anak dan perempuan di Indonesia yang terpaksa bekerja sebelum waktunya secara tidak layak, dalam berbagai bentuk pekerjaan, seperti mengemis, menjajakan surat kabar di jalanan atau mengais-ngais gundukan sampah.

2. Peran Polri dalam Tugas dan Fungsinya dalam Penerapan Hukum

Peran Polri dalam tugas dan fungsinya sebagai salah satu organ penegak hukum hal ini diatur dalam beberapa Pasal Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan KUHP dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran Polri.

Peran Polri dapat melakukan hal-hal yang menyangkut: penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan tempat kejadian, pemanggilan paksa, pengeledahan; penahanan, pemeriksaan/interogasi, membuat berita acara pemeriksaan, penyitaan, penyampingan perkara dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum

⁴ Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, PPSDM, Jakarta, 2012, hal. 25

⁵ Diedit dari Makalah yang disampaikan pada Sosialisasi Kesetaraan Gender di Kota Tebingtinggi, Kamis 15 September 2006
⁶ Diedit dari Makalah yang disampaikan pada Sosialisasi Kesetaraan Gender di Kota Tebingtinggi, Kamis 15 September 2006

⁶ Forum Keadilan, No. 11, 30 Juni 2002, hal. 11

⁷ *Ibid*

dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

B. Kepolisian Negara RI dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Manado

1. Penegakan hukum pemberantasan perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Manado

Kita ketahui bersama hukum adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur dan ditaati manusia, maka penegakan hukum harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat saat ini, yaitu antara lain: (a) adanya perlindungan HAM; tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antarsesama; (b) tidak ada penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan; (c) bersih dari praktik *pavoritisme* (pilih kasih), korupsi, kolusi, dan nepotisme dan mafia peradilan; (d) terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka dan tegaknya kode etik/kode profesi; (e) adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.⁸

Berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan di samping KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), juga ada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Melihat perangkat hukum ini, yang mengatur bahwa terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak terdapat sanksi yang berat, sehingga pelaku jera dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama. Namun harapan itu sampai sekarang masih sebatas "harapan dalam mimpi" dan persoalan-persoalan tentang tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak Indonesia khususnya di Kota Manado, masih terus berlanjut dan menunjukkan skala yang meningkat pada setiap tahun. Hal ini terjadi karena terhadap para pelaku tindak kekerasan, tidak dipidana berat. Ada pelaku

⁸ Barda Nawawie Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 15

tindak kekerasan terhadap anak hanya dijatuhi pidana penjara di bawah 1 (satu) tahun, bahkan lebih ringan dari 1 (satu) tahun.⁹

Agar kekerasan terhadap anak dapat dikurangi atau dicegah, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja. Dalam praktiknya, dalam melakukan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah: faktor hukumnya sendiri (undang-undang); faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu; faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu; aktor masyarakat, yaitu lingkungan hukum berlaku diterapkan; faktor kebudayaan, yang lahir dalam pergaulan hidup manusia. Dari beberapa faktor di atas, yang paling penting adalah faktor penegak hukum. Penegak hukum yang utama adalah polisi sebagai Penyidik, jaksa sebagai Penuntut Umum, Hakim, Petugas Lembaga Kemasyarakatan, Pengacara. Para penegak hukum diharapkan harus profesional, hal ini penting untuk menghindari terjadinya malpraktik di bidang hukum, para penegak hukum yang tidak profesional, sering melakukan malpraktik di bidang hukum. Menciptakan para penegak hukum yang profesional, dalam melakukan rekrutmen para penegak hukum (baik polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan), harus diperhatikan 3 (tiga) hal secara simultan, yaitu: IQ (*intelligence quotient*) atau tingkat kecerdasan. Para penegak hukum yang diharapkan adalah yang mempunyai tingkat kecerdasan tertentu. Hal ini berarti bahwa para penegak hukum itu berasal dari kualifikasi pendidikan tertentu pula.¹⁰

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado) telah dilakukan melalui peningkatan peran dan kerjasama yang terkoordinasi antara aparat penegak hukum, instansi pemerintah terkait dan organisasi non pemerintah yang merupakan pemangku kepentingan dengan menyusun strategi berupa program pembinaan terhadap masyarakat melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi secara komprehensif dan berkelanjutan serta melakukan penindakan secara konkrit dan lebih tegas lagi

tanpa diskriminasi serta tetap menjunjung tinggi rasa keadilan masyarakat.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado), yaitu penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan upaya represif melakukan kerjasama melalui koordinasi antarlembaga penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*) semua itu demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan yang bermartabat dan didukung kerjasama lintas sektoral dan para pemangku kepentingan.¹¹ Penegakan hukum, tindakan pencegahan dirasa lebih efektif. Menurut Lasut, pencegahan bisa saja dilakukan andai modus pelaku sudah diketahui. Pelaku kejahatan *trafficking* kerap mengandalkan iming-iming, baik kepada korban maupun orangtua korban. Kejahatan ini bisa dilakukan langsung perekrut, yang disebut mami atau papi, atau lewat perantara, semisal teman korban sendiri. "Mereka akan datang ke daerah pelosok menasar keluarga yang kondisi perekonomiannya lemah. Pendekatannya, mereka meminjamkan uang atau memberikan harapan-harapan kepada orangtua. Sasarannya gadis yang baru SMP atau SMA. Nanti mereka akan bujuk untuk dipekerjakan di tempat layak, seperti hotel atau restoran, bahkan iming-iming akan disekolahkan," kata Lasut. Bisa langsung ditebak, korban akan berakhir di tempat prostitusi sebagai pekerja seks komersial.

"Ada contoh kasus orangtua sampai terperdaya, bahkan datang mengantarkan kepergian sang putri ke bandara," ungkapnya.¹²

Adapun tujuan perdagangan utama berada di Papua. Untuk Bali atau Makassar biasanya hanya transit. Lasut pun pernah mengaku pernah menemukan modus perdagangan manusia lainnya. Lewat perantara calo, korban ditawarkan ke pengusaha atau pejabat di Kota Manado. Ia tahu karena pernah juga ditawari gadis ABG. "Saya pernah ditawari juga, ini calo teman korban sendiri," katanya.¹³

Modus itu pulalah yang terjadi di Manado, istilahnya uji coba dulu. Selanjutnya, wanita-wanita itu dikirim ke tempat tujuan, seperti Batam

⁹*Ibid*

¹⁰Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 28

¹¹E. Maruapey, *Op Cit*, hal. 8

¹²Manado Post, Kamis, 22 Maret 2014

¹³Manado Post, *Ibid*

dan Makassar, bahkan ke luar negeri. Lebih naas lagi, jika sudah berada di tangan mafia *trafficking*, korban akan disekap dalam satu lokasi. Kelompok ini menggunakan sistem order. Setelah melayani pelanggan, korban kembali disekap menunggu order berikutnya.

Masalah penanganan kasus *trafficking* juga terkait persoalan klasik, uang. Menurut Kombes Lasut, kasus ini sudah dibongkar, giliran mau memulangkan korban, Kepolisian kehabisan dana. Sebab, dana kepolisian hanya tersedia untuk proses penyidikan. Menurut dia, masalah masih berlanjut saat para korban dibawa ke tempat rehabilitasi di Sulut. "Seusai rehabilitasi korban akan bekerja di mana? Tak heran diajak lagi, mau lagi ikut," katanya.¹⁴

Wakil Gubernur Sulut Periode 2010-2015 Djouhari Kansil pun mengaku sepakat harus ada pencegahan sebelum terjadi kasus tersebut. Harus ada gugus tugas untuk pencegahan secara struktural dari pemerintah maupun non-pemerintah, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bahkan, pejabat di tingkat kelurahan seperti kepala lingkungan (pala) harus terlibat.¹⁵

2. Tanggung Jawab Kepolisian Negara RI terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Tanggung jawab Kepolisian Negara RI dalam wilayah Polda Sulut, sebagai tanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum khususnya adanya penyelundupan/perdagangan orang (*Human Trafficking*) di Manado.

Keberadaan masyarakat dapat dideskripsikan dari kondisi sistem budaya, sistem sosial dan sistem kepribadiannya. Sistem tersebut dapat terefleksikan pada orientasi tindakan sosial dan sistem sosialnya, yang membentuk dan mengkondisikan keadaan kelembagaan, keluarga dan kinerja individu. Namun sekarang kondisi sistem sosial budaya masyarakat sedang mengalami degradasi, terutama pada sistem pengawasan keluarga dan individu. Pada kasus *trafficking* banyak terjadi karena masuknya para calo tenaga kerja yang menjebak anggota keluarga yang sulit dikontrol baik oleh tokoh formal maupun tokoh informal kota/desa, sehingga banyak anggota keluarga yang terjebak masuk

perangkap para pelaku *trafficking*. Hal demikian menunjukkan sistem pengawasan yang diperankan oleh keluarga sangat lemah dan pengawasan administratif yang diperankan oleh daerah sangat longgar, termasuk pengawasan Kepolisian Resort Kota Manado kurang optimal.

Alternatif kebijakan penanggulangan *trafficking*. Untuk menanggulangi terjadinya *trafficking* dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya:

- a. Meningkatkan fungsi sistem pengawasan sosial formal dan informal dari lingkungan masyarakat pencari kerja melalui pemberdayaan berbagai kelompok atau organisasi sosial setempat.
- b. Ditingkatkannya peran masyarakat dalam mengakses sistem informasi tentang PJTK Illegal atau PJTKI "nakal" sampai ke tingkat masyarakat bawah pencari kerja.
- c. Diwajibkan pada para pencari kerja untuk melapor pada aparat setempat untuk dibuatkan surat jalan.
- d. Setiap pencari kerja diharuskan mendaftar langsung ke Disnaker dan tidak melalui PJTKI, dengan catatan PJTKI yang berada di wilayah operasi kabupaten/kota harus sudah terdaftar di Disnaker setempat.
- e. Mendaftar semua PJTKI yang berada di wilayah operasi kabupaten/kota setempat guna menseleksi PJTKI yang legal dan tidak "nakal."
- f. Setiap adanya lowongan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri harus dilaporkan ke Disnaker setempat.¹⁶

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak, ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2004, yang sebagai bahan-bahan pertimbangannya sesuai yang tercantum dalam Konsideransnya. Perda No. 1 Tahun 2004 yakni:

- a. bahwa *trafficking* menjadikan perempuan dan anak menjadi objek perdagangan dan eksploitasi, adalah merupakan pengingkaran terhadap kedudukan hakiki

¹⁴Tribun News.com. *Ibid*

¹⁵Jakarta, Kompas.com, 6 Maret 2014

¹⁶M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Op Cit*, hal. 122

- manusia sebagai subjek hukum, menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan sekaligus merendahkan martabat manusia;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban melindungi warganya khususnya perempuan dan atau anak pekerja atas tindakan *trafficking* baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - c. bahwa untuk menanggulangi akibat *trafficking* yang dialami oleh perempuan dan atau anak, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu melakukan upaya-upaya pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi korban *trafficking*
 - d. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*trafficking*) Terutama Perempuan dan anak.¹⁷

Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004, tercantum dalam penjelasannya, yang antara lain bahwa *trafficking* perempuan dan anak akhir-akhir ini muncul menjadi suatu isu besar yang menjadi perhatian regional dan global. Konsep dasarnya adalah pemindahan manusia (perempuan dan anak) dari seorang ke orang lain untuk tujuan apa pun dalam rangka memperoleh keuntungan uang atau keuntungan lainnya. *Trafficking* manusia dengan cara dan tujuan apa pun nyata merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Dasar pemikiran lainnya ialah, permintaan pasar yang cukup besar karena maraknya bisnis hiburan di kota-kota besar, telah membuat sebagian perempuan dan anak termasuk orangtua tergiur dan mudah ditipu oleh para calo atau perantara yang keluar masuk desa dan kelurahan. Faktor pendorong dan penarik terjadinya *trafficking* berkaitan dengan individu, keluarga dan system sosial masyarakat sekitar korban. Yang mendorong individu untuk bekerja keluar daerah atau ke luar negeri.¹⁸

Kondisi ini didorong pula oleh adanya latar belakang keluarga yang sangat kekurangan di

bidang ekonomi, dan keinginan hidup layak. Seseorang merasa malu apabila keadaan hidupnya tidak berubah, hidup dalam keterbatasan dan ada anggapan bahwa dengan pergi bekerja di luar akan meningkatkan kelayakan hidup keluarganya. Struktur keluarga dengan jumlah anak yang banyak (rata-rata 5-6 orang) mendorong terjebaknya korban dalam tawaran iming-iming tersebut; Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya lapangan kerja di daerah.¹⁹

Hal lain yang berkaitan dengan individu yaitu karakter individu yang pada saat ini cenderung bersifat konsumtif dan kurangnya memiliki kemampuan mendapatkan akses informasi tentang kelembagaan yang berkaitan dengan rekrutmen tenaga kerja.

Dijelaskan bahwa dari data serta temuan lapangan serta berita media massa, ternyata di Sulawesi Utara telah terjadi praktik-praktik *trafficking* baik yang terjadi di beberapa tempat di luar negeri maupun di berbagai daerah di Indonesia dengan korban warga Sulawesi Utara (Manado).

Provinsi Sulawesi Utara cukup dikenal sebagai daerah pengiriman atau daerah asal korban, di mana kondisi ekonomi daerah pengirim cenderung merupakan daerah yang minim potensi ekonomi. Tindak pidana penyelundupan/perdagangan orang di Sulawesi Utara memiliki ciri khas karena kebanyakan korban di eksploitasi secara seksual dan merupakan incaran para calo pelaku tindak pidana penyelundupan/perdagangan orang karena perempuan di daerah itu relatif memiliki kulit langsung dan cantik-cantik. Jalur transportasi udara melalui bandara Sam Ratulangi dan melalui pelabuhan samudera Bitung merupakan jalan yang efektif bagi pelaku dalam meloloskan perempuan asal Sulawesi Utara. Kedua jalur transportasi itu merupakan pintu gerbang keluar masuk jalur perdagangan barang maupun korban pelaku tindak pidana perdagangan orang yang didukung oleh sistem komunikasi dan transportasi yang makin terbuka.²⁰

Penyelundupan/perdagangan perempuan dari daerah Sulawesi Utara tidak hanya untuk konsumsi dalam negeri saja melewati batas-batas daerah satu dengan daerah yang lainnya, jalur perdagangan perempuan telah pula menembus batas wilayah negara lain. Adapun negara tujuan

¹⁷Perda Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia, 2004

¹⁸M. Munandar, *Op Cit*, hal. 123

¹⁹*Ibid*, hal. 123

²⁰Moh. Hatta, *Op Cit*, hal. 68

yang menjadi tempat penampungan atau sasaran penyelundupan/ perdagangan perempuan adalah Malaysia, Singapura, Jepang dan Taiwan.²¹

Adanya perbedaan sistem hukum pidana dan kewenangan penegakan hukum di antara Negara Indonesia dengan negara tujuan penerima korban perdagangan orang, perbedaan sistem hukum pidana ini mengakibatkan sulitnya penanganan korban tindak pidana karena setiap negara wajib saling menghormati hukum negara lain, yang dihadapi oleh Resort Kota Manado.

Faktor-faktor penyebab *trafficking* di Sulawesi Utara antara lain:

1. Rendahnya kesadaran berbagai pihak akan persoalan *trafficking*;
2. Faktor ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan lapangan kerja yang terbatas;
3. Belum adanya perangkat hukum yang mengatur pemberantasan *trafficking* baik di tingkat Nasional maupun Daerah; lemahnya pengawasan aparaturnegara
4. Lemahnya aparat desa dan kelurahan dalam mengawasi keluar masuknya calo pencari tenaga kerja. Serta tidak ada upaya preventif dalam bentuk pengawasan terhadap perempuan dan anak-anak yang keluar Daerah. Lemahnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak asasi perempuan dan anak;²²

Seriusnya kejahatan tindak pidana perdagangan orang baik pada level nasional maupun internasional dapat terlihat dengan upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kehadiran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan/perdagangan orang (*Human Trafficking*).

Pasal 2 dari Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004, disebutkan bahwa:

- 1) Tiada seorang pun perempuan dan anak yang dapat diperdagangkan melalui cara (direkrut, dikumpulkan, ditransportasikan, dipekerjakan) dengan tujuan eksploitasi untuk suatu pekerjaan tertentu maupun

untuk suatu pekerjaan dalam kegiatan seks komersial;

- 2) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk melawan perdagangan manusia(*trafficking*) yang merupakan bentuk eksploitasi dan perbudakan manusia di zaman modern yang menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan pada perempuan dan anak;
- 3) Menetapkan politik hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam membentuk rencana strategi Daerah anti *trafficking* sebagai pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat;
- 4) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberantas bentuk-bentuk *trafficking* baik untuk pekerjaan tertentu maupun untuk kegiatan seks komersial, menyelamatkan dan merehabilitasi korban *trafficking*, serta memberikan keadilan dan hukuman yang efektif terhadap pelaku maupun pihak-pihak yang mendukung *trafficking*.²³

Penanggulangan/penegakan tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) Resort Kota Manado, mengacu pada Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah satu-satunya perundang-undangan di Indonesia yang bersifat komprehensif dan integral yang mengatur tentang Penyelundupan/ Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dan Undang-Undang yang terkait.

Dengan demikian Kepolisian Negara RI selalu berpedoman pada Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya sebagai pengayom, pelindung kantibmas di Kota Manado.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Polisi dalam mengemban tugas dan fungsi sesuai Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan dan penyerahan berkas berita acara disampaikan pada penuntut umum sebagaimana kewenangannya, hasil dari proses terhadap mucikari atau calo perdagangan orang (*Human Trafficking*) dan memulangkan korban kepada

²¹*Ibid*, hal. 69

²²*Op Cit*, hal. 124

²³Pasal 2, Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004

keluarganya.

2. Penegakan hukum, kepada aparat penegak hukum berpegang pada peraturan perundang-undangan (KUHP, KUHPA, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 22 Tahun 2004, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, Perda Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004, Undang-Undang D 1945.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada masyarakat/publik hendaknya waspada terhadap orang-orang yang dapat dicurigai untuk membujuk, memberi iming-iming, merekrut untuk menyalurkan tenaga kerja dengan dipekerjakan di suatu perusahaan dengan gaji tinggi atau di kota besar (ramai).
2. Sangat diharapkan kepada aparat penegak hukum terutama Polri harus lebih waspada dalam pengawasan gerak-gerik para mucikari (calo) yang hendak membidik/merekrut terhadap perempuan anak-anak untuk dipekerjakan pada tempat/perusahaan di kota besar (ramai) dengan gaji besar. Pengawasan ini dapat dilakukan di bandara atau pelabuhan. Para penegak hukum hendaknya benar-benar menjalankan tugas sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku, tidak pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Arbitrase Komersial Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Arief Barda Nawawie, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Co. St. Paul, 1979.
- Ceomaswarny Radhika, *Mengenali Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan*. Makalah pada Seminar Komnas Perempuan, Surabaya, 2002.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Harahap M. Yahya. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Harkrisnowo Harkristuti, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, 2003.

Hatta Moh., *Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012.

Hull, Setyaningsih dan Jones, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT. RefikaAditama, Bandung, 1997.

Idris Abdul Mun'im -Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyelidikan*, Jakarta, Karya Unipres, 1982.

Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Pranata Group, Jakarta, 2006.

MarpaungLeden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

MidjanPradjoko, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*. Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta, 2002.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Pangaribuan Tigor, *Kamus Populer*, Pustaka Setia, Bandung, 1996.

Sianturi S.R., *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Sidharta B. Arief, *Filsafat Hukum Pancasila*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, tanpa tahun.

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1999.

_____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2000.

Sulaeman M. Munandar dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan. Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, PPSDM, Jakarta, 2012.

Utami Andri Yoga dan Pandji Putranto, *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia*, Kantor Perburuhan Indonesia, Jakarta, 2002.

Tribunnews.com. Jakarta, 1 Agustus 2013

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Forum Keadilan, No. 11, 30 Juni 2002.
- Jakarta, Kompas.com, 6 Maret 2014.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia*, Jakarta, 2005.
- Keppres No. 88 Tahun 2002, Jakarta.
- Makalah yang disampaikan pada Sosialisasi Kesetaraan Gender di Kota Tebingtinggi, Kamis 15 September 2006.
- Manado Kompas.com, 20/2/2014.
- Manado Post, Kamis, 22 Maret 2014
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*).
- Perda Sulawesi Utara No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia, 2004.
- Protokol PBB tahun 2000, (Protokol Palermo) *Protokol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children, Supplementing to the United nations Convention Against Transnational Organized Crime.*